

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENANGANAN MASALAH INTERNAL KANTOR – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

2025

Kpt 73 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 73 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN MASALAH INTERNAL KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang tertib, transparan, dan harmonis; untuk memastikan setiap permasalahan internal dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta untuk melaksanakan Surat Edaran Sekjen KPU No. 2 Tahun 2023;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERKAPOLRI No. 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERKAPOLRI No. 1 Tahun 2023 PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; Keputusan Sekjen KPU No. 979/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021;
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Masalah Internal Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 September 2025.
 - Lamp. : 5 hlm.